

SYARAT MINIMAL - PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK – PILBUP KUDUS TAHUN 2024

2024

Kpt 740 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pertimbangan perlunya menetapkan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 515 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 556 Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi yaitu 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi di DPRD Kab. Kudus Tahun 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan); dan Suara Sah yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari 528.327 (lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh) paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 1 Agustus 2024.
- Lampiran : 1 HLM